



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 2 TAHUN 2026**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALI KOTA SUBULUSSALAM,**

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota yang merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah Kota Subulussalam, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Subulussalam Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 130).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA SUBULUSSALAM TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Subulussalam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Subulussalam;
3. Wali kota adalah Wali kota Subulussalam;

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
5. Dinas Perhubungan adalah perangkat daerah di Tingkat kota yang memiliki tugas pokok membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan/transportasi selanjutnya disingkat Dishub Kota Subulussalam.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu ;
8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
9. Juru Parkir Adalah orang yang bertugas mengatur, menjaga, dan membantu kendaraan saat parkir di suatu tempat.
10. Tempat parkir adalah tempat yang berada di atas badan jalan dan/atau di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
11. Jalan Adalah setiap jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
13. Retribusi Parkir di badan jalan dan/atau di Atas badan jalan dan/atau di tepi jalan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di badan jalan dan/atau di atas badan jalan dan/atau di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Wali kota;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
15. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.

16. Stiker Parkir Adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir secara berlangganan setiap kendaraan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Kota yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Kota yang selanjutnya disingkat STRK, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau saksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
19. Surat Setoran Retribusi Kota, yang selanjutnya disingkat SSRK adalah Bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali kota;
20. Surat Ketetapan Retribusi Kota Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRKLK, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data/dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap orang yang memanfaatkan fasilitas parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi dengan nama retribusi parkir di tepi jalan umum.

Pasal 3

Objek retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah setiap pelayanan penyediaan tempat parkir di atas badan jalan dan/atau di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Subulussalam sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di atas badan jalan dan/atau di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang

- menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (3) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum merupakan objek retribusi jasa umum.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir dan jenis parkir.
- (2) Jenis Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- Golongan I, yaitu : kendaraan roda 2 (dua)/roda 3 (tiga)
 - Golongan II, yaitu : kendaraan roda 4 (empat)
 - Golongan III, yaitu : diatas kendaraan roda 4 (empat)
- (3) Jenis Parkir
- Parkir berlangganan; dan
 - Parkir nonberlangganan.
- (4) Parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Stiker Parkir.
- (5) Parkir nonberlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterapkan per sekali parkir yang dibuktikan dengan Karcis Parkir.

BAB IV

PRINSIP SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan penggunaan jasa pelayanan parkir dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pembangunan fasilitas parkir, biaya marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan Jenis Kendaraan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	RODA 2 DAN 3	RODA 4	DIATAS RODA 4
1.	Tarif retribusi tepi jalan umum	1.000	2.000	6.000
2.	Tarif retribusi tepi jalan umum pada lokasi tertentu	2.000	4.000	10.000
3.	Tarif retribusi tepi jalan umum bulanan bagi kendaraan yang parkir tetap dan secara terus menerus pada tempat yang sama	50.000/ Bulan	100.000/ Bulan	-
4.	Tarif pelayanan parkir ditempat parkir insidental (Temporer)	2.000	5.000	-

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) akan di tinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Subulussalam.

BAB VI
ZONA DAN TEMPAT PARKIR
Pasal 9

- (1) Tarif Penetapan zona dan tempat parkir memperhatikan
 - a. Rencana tata ruang kota;
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Penataan dan kelestarian lingkungan; dan
 - d. Kemudahan bagi pengguna tempat parkir.

- (2) Zona dan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAN BENTUK TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Retribusi dan
Bentuk Tanda Bukti Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan secara tunai setelah menggunakan Fasilitas Parkir atau secara berlangganan setiap tahun menggunakan SKRK atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik..
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Karcis: atau
 - b. Stiker Parkir.
- (3) Bentuk Karcis dan Stiker Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Petugas pemungut menyetorkan penerimaan hasil pemungutan Retribusi ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal penerimaan hasil pemungutan Retribusi jatuh pada hari libur, maka penyetoran Ke Kas Daerah dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Petugas melaporkan secara tertulis rekapitulasi penerimaan Retribusi kepada Kepala Dinas setiap bulannya.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambahkan beban kepada Wajib Retribusi.

9

- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBK.

BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ;atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

BAB IX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lanjut dengan Peraturan Wali Kota lebih tersendiri.

BAB X KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas atas SKRK, Karcis, atau Stiker Parkir
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterima, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran
 - c. Kerusakan massal atau huru-hara
 - d. Wabah penyakit; dan/atau
 - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

BAB XI
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Dinas secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang jelas
- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) retribusi lainnya/atau masih akan menggunakan fasilitas parkir diwaktu yang akan datang, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang retribusi/membayarkan penggunaan fasilitas parkir di masa yang akan datang.

BAB XII
TATA CARA PENYELENGGARAAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan hasil survei yang ditentukan Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dikerjasamakan dengan penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lingkup pekerjaan penertiban, adalah penataan, keamanan, dan pemungutan retribusi;
 - b. Pengelola Parkir menyerahkan uang jaminan/ deposit pada Bank yang ditunjuk oleh Dinas; dan

gf

- c. mekanisme pelaksanaan penyerahan uang jaminan/deposit sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dalam Kontrak Kerja Sama.

Pasal 18

Petugas Parkir wajib memiliki kartu tanda identitas dan kelengkapan seragam Juru Parkir.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan parkir dan pemungutan retribusi parkir.

BAB XIV

TATA CARA PELELANGAN PENYELENGGARAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum menjadi tanggungjawab Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan Penyedia dalam bentuk Badan melalui proses pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Zona dan tempat parkir penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XV

HAK PENGELOLA PARKIR, JURU PARKIR, DAN PENGGUNA JASA PARKIR

Pasal 21

Pengelola Parkir mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mengelola tempat lahan parkir yang ditetapkan oleh Kepala Dinas,
- b. memperoleh hasil pungutan retribusi yang telah dilakukan Pengelola Parkir berdasarkan Kontrak Kerja Sama: dan
- c. mendapat jaminan kepastian zona dalam mengelola parkir.

Pasal 22

Juru Parkir mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh penghasilan yang layak dari Pengelola Parkir, dan
- b. mendapatkan jaminan sosial dan hak-hak ketenagakerjaan dari Pengelola Parkir

Pasal 23

Pengguna Jasa Parkir mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh bukti pembayaran Retribusi Parkir, dan
- b. mendapatkan pelayanan prima dari Juru Parkir.

BAB XVI
KEWAJIBAN PENGELOLA PARKIR, JURU PARKIR,
DAN PENGGUNA JASA PARKIR

Pasal 24

- (1) Pengelola Parkir mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran Lalu Lintas di lokasi parkir yang dikelola;
 - b. memungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyiapkan sistem informasi dan memantau pelaksanaan uji coba pelayanan parkir secara elektronik dan/atau non-elektronik setiap Hari kepada Dinas;
 - d. menyetorkan hasil pungutan retribusi ke Kas Daerah setiap Hari sesuai target yang ditetapkan;
 - e. membina dan mempekerjakan Juru Parkir yang cakap, jujur, dan terampil;
 - f. mematuhi dan melaksanakan hubungan perburuhan/ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - g. memberikan jaminan social dan hak-hak lainnya kepada Petugas Parkir.
- (2) Dalam hal pendapatan parkir lebih rendah dari target yang sudah ditetapkan maka Pengelola Parkir wajib menyetorkan kekurangan yang diambil dari jaminan/deposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b.

Pasal 25

Juru Parkir mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh Pengelola Parkir;
- b. menyerahkan bukti Retribusi Parkir kepada Pengguna Jasa Parkir;
- c. menyerahkan hasil pungutan Retribusi Parkir kepada Pengelola Parkir;
- d. memakai seragam beserta kelengkapannya dan kartu identitas Juru Parkir;
- e. memberikan pelayanan prima kepada Pengguna Jasa Parkir;
- f. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir sesuai dengan pola parkir yang ditetapkan oleh Dinas;
- g. mematuhi ketentuan tarif Retribusi Parkir yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir.

Pasal 26

Pengguna Jasa Parkir mempunyai kewajiban sebagai berikut:


- a. menempatkan kendaraan di tempat yang sesuai dengan peruntukannya,
- b. mematuhi Marka Parkir dan/atau petunjuk yang ada, dan
- c. membayar Retribusi Parkir.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 13 Januari 2026M
24 Rajab 1447H

✓✓ WALI KOTA SUBULUSSALAM ✓

M.RASYID

Diundangkan di Subulussalam
Pada tanggal 14 Januari 2026M
25 Rajab 1447H

9. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM ✓


SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2026 NOMOR 2

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM


 **PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM**
DINAS PERHUBUNGAN 

PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 2. Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

**RETRIBUSI PARKIR
RODA DUA DAN RODA TIGA
RP. 1.000,-**

Berlaku untuk Sekali Parkir **NO :**



 **PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM**
DINAS PERHUBUNGAN 

PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 2. Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

**RETRIBUSI PARKIR
RODA EMPAT
RP. 2.000,-**

Berlaku untuk Sekali Parkir **NO :**

 **PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM**
DINAS PERHUBUNGAN 


PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 2. Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

**RETRIBUSI PARKIR
DIATAS RODA 4
RP. 6.000,-**

Berlaku untuk Sekali Parkir **NO :**

92/ WALI KOTA SUBULUSSALAM //




M.RASYID

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM



TV WALI KOTA SUBULUSSALAM



M.RASYID